



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan DR. Sam Ratulangi No. 101 Palu Kode Pos 94111
Telp. (0451) 421211 – 421812 Fax (0451) 423612 - 421411
Email : info@sultengprov.go.id Website : www.sultengprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR *000.8.3.2/154.a/poum/2023*
TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, perlu dilakukan Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Standar Pelayanan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan daerah Provinsi;
 5. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Standar Pelayanan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Biro Umum Sekterariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi :

1. Standar Pelayanan Penomoraran Surat Menyurat;
2. Standar Pelayanan Penerbitan SPM – UP Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Standar Pelayanan Penerbitan SPM – LS Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Standar Pelayanan Penerbitan SPM – GU Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Standar Pelayanan Pengelolaan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
6. Standar Pelayanan Pemeliharaan Bangunan Gedung, Jaringan Air, Listrik, Meubeler dan AC Pada Kantor Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
7. Standar Pelayanan Peminjaman Ruang/Gedung, Perlengkapan dan Lapangan;
8. Standar Pelayanan Tamu Gubernur Dan Istri/Suami Gubernur
9. Standar Pelayanan Pemeliharaan Bangunan Gedung, Jaringan Air, Listrik, Meubeler dan AC Pada Rumah Jabatan Gubernur Seketariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
10. Standar Pelayanan Tamu Wakil Gubernur Dan Istri/Suami Wakil Gubernur
11. Standar Pelayanan Sekretaris Daerah di Kantor dan Rumah Jabatan;
12. Standar Pelayanan Kunjungan Bertamu Kepada Gubernur,Wakil Gubernur Dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
13. Standar Pelayanan Penandatanganan Dokumen Oleh Gubernur Sulawesi Tengah
14. Standar Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa
15. Standar Pelayanan Administrasi Kepegawaian
16. Standar Pelayanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
17. Standar Pelayanan Peminjaman Kendaraan Dinas Operasional
18. Standar Pelayanan Penyewaan Kendaraan

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dalam diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : November 2023

Kepala Biro Umum Sekretariat
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah



Dr. SUANDI, S.Ti., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660413 199803 1 003